



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.Dbs

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dabo Singkep yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak antara :

Jumadi bin Rahmat, NIK. 2171090804829001, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kampung Edes, RT. 001 RW. 003, Desa Sungai Besar, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

LAWAN

Elvina Walsa binti Kaharuddin, NIK. 2171097010859005, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kampung Hulu, RT. 002 RW. 001, Desa Sungai Besar, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Angga Prayudi Siagian SH. MH, Advokat dari Kantor ANGGA P SIAGIAN, SH. MH & Rekan yang beralamat di Jl. Telex Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dabo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkep, dengan Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.Dbs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingga, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau, pada tanggal 05 Oktober 2001, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 011/11/I/2001, tertanggal 07 Oktober 2001;
2. Bahwa, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan yang menikah atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah bersama yang beralamat di Perum Bandara Mas Block C1 No.11, selama lebih kurang 21 tahun dan menjadi tempat tinggal terakhir antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon selama pernikahan telah hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:
 - 4.1 **Muhammad Eldi Fariddiansyah bin Jumadi**, (Laki-laki) Lahir di Batam, 04 Juli 2002, umur 20 Tahun dan sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon;
 - 4.2 **Zahra Atha Ramadhani binti Jumadi**, (Perempuan) Lahir di Batam, 18 September 2007, umur 15 tahun dan sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon;
 - 4.3 **Muhammad Hanan Atha Al-Zafran bin Jumadi**, (Laki-laki) Lahir di Batam, 05 Februari 2014, umur 8 Tahun dan sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut:
 - 5.1 Termohon sejak 2016 hingga 2019 menetap di Kabupaten Lingga dan atas izin dari Pemohon, tetapi setelah 2019 Pemohon meminta Termohon kembali ke Batam dan Termohon tidak mau;

Hal. 2 dari 38 hal. Put. No 83/Pdt.G/2022 /PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2 Termohon bekerja di Badan Permusyawaratan Desa tanpa seeizin dari Pemohon;
- 5.3 Pemohon merasa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya dan tidak mau mendengarkan Pemohon;
- 5.4 Termohon sering meminta untuk pisah kepada Pemohon saat Pemohon dan Termohon bertengkar;
6. Bahwa, sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi ke Lingga untuk bekerja hingga saat ini;
7. Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk diwujudkan. Oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka Pemohon memilih perceraian sebagai alternatif terakhir dalam menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa, Pemohon sanggup dan bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Jumadi bin Rahmat**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i Terhadap Termohon (**Elvina Walsa binti Kaharuddin**) di depan sidang Pengadilan Agama Dabo Singkep;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan;

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No 83/Pdt.G/2022 /PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah pula dilakukan upaya mediasi dengan mediator dari lingkungan Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep yang bernama **Ogna Alif Utama, S.H.** akan tetapi upaya tersebut berhasil sebagian karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun antara Pemohon dan Termohon sepakat damai dalam hal pengasuhan anak dan nafkah anak, sebagaimana termuat dalam surat kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena pokok perkara tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon posita angka (1), (2), (3) dan (4);
2. Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon posita angka (5), tentang rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya harmonis, namun sejak tahun 2012 sudah tidak harmonis, karena Pemohon telah mengajukan cerai talak ke Pengadilan, namun akhir tahun 2013 rujuk kembali.
3. Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon posita angka (5.1) karena Pemohon pada awalnya memberikan izin dan mendukung Termohon untuk tinggal dan bekerja di Desa Sungai Besar Kabupaten Lingga, namun setelah Termohon bekerja Termohon meminta Pemohon untuk kembali ke Batam sehingga tidak mungkin bagi Termohon meninggalkan pekerjaan yang sudah dipilih dan diamanahkan oleh masyarakat Desa Sungai besar kepada Termohon konvensi sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Sungai Besar Periode 2022 sampai dengan 2028 dan menjadi tanggung jawab Termohon Konvensi kepada Masyarakat Desa Sungai Besar;
4. Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon posita angka (5.2) karena pada awalnya Pemohon mengizinkan Termohon bekerja, kemudian setelah Termohon dapat pekerjaan menjadi BPD Sungai Besar seiring berjalannya waktu Pemohon mulai berdalih tidak mengizinkan bekerja

Hal. 4 dari 38 hal. Put. No 83/Pdt.G/2022 /PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Pemohon Konvensi meminta agar Termohon pulang ke Batam. Hal ini sangat menjadi beban moral dan beban pikiran bagi Termohon karena masih memiliki tanggung jawab menyelesaikan periode 2022-2028 sebagai anggota BPD Sungai Besar yang telah diamanahkan oleh masyarakat setempat;

5. Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon posita angka (5.3) tidak benar sama sekali Termohon tidak menghargai Pemohon. karena kenyataan yang terjadi adalah sebaliknya Termohon merasakan Pemohon lah yang tidak menghargai Termohon, dikarenakan Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Termohon;
6. Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon posita angka (5.4) tidak benar Termohon meminta pisah, akan tetapi Pemohon lah yang sering meminta pisah hal ini dibuktikan dengan sudah pernah sebelumnya Pemohon melakukan dan mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Batam;
7. Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon posita angka (6) tidak benar Tahun 2016 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon hanya berbeda tempat tinggal saja dengan Pemohon, namun Termohon masih sering pulang ke Batam mengunjungi Pemohon dalam satu rumah serta melakukan hubungan suami-isteri (ba'da dukhul) hingga bulan Mei 2022 baik di rumah pribadi milik bersama Pemohon dan Termohon maupun di rumah Orang Tua dari Termohon. Kemudian Termohon datang ke Kabupaten Lingga diantar oleh Pemohon dan atas izin dari Pemohon karena Desa Sungai Besar tersebut merupakan kampung orang tua dari Pemohon sendiri;
8. Bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon posita angka (7) dan (8);

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa oleh karena Pemohon merupakan seorang suami dan ayah sekaligus kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya,

Hal. 5 dari 38 hal. Put. No 83/Pdt.G/2022 /PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tentu mempunyai kewajiban terhadap anak ketiga dari Pemohon dan Termohon yang masih berusia 8 Tahun dan saat ini diasuh oleh Termohon dengan biaya yaitu sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan;

3. Bahwa Termohon menilai Pemohon memiliki kemampuan untuk membayar Nafkah Iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) mengingat Pemohon sebenarnya memiliki beberapa pekerjaan dan salah satu pekerjaannya itu dengan penghasilan tetap Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).
4. Bahwa mengingat perkawinan Pemohon dan Termohon memiliki 3 (Tiga) orang anak dan salah satunya masih kecil berusia dibawah 12 Tahun yang bernama Muhammad Hanan Atha Al-Zhafran Bin Jumadi, Umur 8 Tahun serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, maka Termohon khawatir sewaktu-waktu Pemohon datang menjemput atau mengambil anak dari Termohon dan Pemohon tersebut, Maka Termohon memohon anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan/hadanah Termohon; Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan diatas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Jumadi Bin Rahmat) untuk menjatuhkan Talak Dua Terhadap Termohon (Elvina Walsa Binti Kaharuddin) di depan sidang Pengadilan Agama Dabo Singkep;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Termohon untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Perkawinan antara Pemohon dan Termohon Putus secara hukum Menjatuhkan Talak Dua Pemohon (Jumadi Bin Rahmat) Terhadap Termohon (Elvina Walsa Binti Kaharuddin);

Hal. 6 dari 38 hal. Put. No 83/Pdt.G/2022 /PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Hanan Atha Al-Zhafran Bin Jumadi, Umur 8 Tahun berada dalam pengasuhan/hadhanah Termohon;
4. Menetapkan dan membebankan kepada Pemohon membayar uang Nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) terhitung sejak gugatan ini di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dabo Singkep;
5. Menetapkan dan membebankan kepada Pemohon membayar uang nafkah anak ketiga yang di asuh oleh Termohon sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dabo Singkep;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Menyatakan demi hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul perlawanan Banding maupun Kasasi baik dari Termohon maupun oleh Pemohon;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa, atas jawaban Termohon Tersebut, Pemohon telah menyampaikan Replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon membenarkan posita jawaban Termohon angka (1), (2), (3) dan (4);
2. Bahwa Pemohon membenarkan dalil jawaban Termohon posita angka (5.1) Pemohon memberikan izin kepada Termohon untuk ikut mencalonkan Caleg pada tahun 2019 dengan kesepakatan jika terpilih lanjut menetap di Kabupaten Lingga dan tidak terpilih Pemohon meminta Termohon untuk kembali ke Batam, kenyataanya setelah 2019 Termohon selalu beralih untuk mencoba yang lain, singkat cerita November 2021 Termohon menyampaikan kepada Pemohon bahwa Termohon diminta sebagai kelompok untuk ikut mencalonkan BPD Desa Sungai Besar Mewakili Perempuan, hal tersebut hanya disampaikan Termohon dan tanpa minta pendapat dan restu dari Pemohon;

Hal. 7 dari 38 hal. Put. No 83/Pdt.G/2022 /PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon membantah dalil jawaban Termohon posita angka (5.2) karena Termohon mengikuti calon anggota BPD atas permintaan sebagai kolompok bukan atas restu Pemohon dan pemohon berhak meminta Termohon untuk pulang ke Batam, karena menurut Pemohon, Termohon harus taat kepada Pemohon (sebagai Suami) selagi perintah tersebut tidak melanggar Norma Agama;
4. Bahwa Pemohon membantah dalil jawaban Termohon posita angka (5.3) karena Pemohon merasa tidak di hargai lagi sebagai seorang suami dikarenakan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon sebagai seorang suami, sampai saat Pemohon melihat di media elektronik bahwa Termohon terpilih sebagai Ketua PABPDSI Kabupaten Lingga Periode 2022-2028 : <https://www.klikwarta.com/index.php/elvina-walsa-terpilih-sebagai-ketua-pabpdsi-kabupaten-lingga-periode-2022-2028> keputusan yang di ambil Termohon tersebut di atas juga tanpa izin dari Pemohon;
5. Bahwa Pemohon membenarkan dalil jawaban Termohon posita angka (5.4) Pemohon pernah Cerai Talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Batam, jika termohon tidak menyatakan tidak pernah mita pisah setelah rujuk, menurut Termohon cukup ALLAH sebagai saksi;
6. Bahwa Pemohon membenarkan dalil jawaban Termohon posita angka (6) yaitu terkait sejak 2016 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Batam dan Termohon Tinggal di Lingga. Namun Pemohon membantah terkait adanya hubungan suami-istri hingga bulan Mei 2022 itu tidak benar, karena Lebaran 2022 bulan Mei Termohon tidak pulang ke batam;
7. Bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil jawaban Termohon posita angka (7) dan (8);

Bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Termohon, Pemohon telah menyampaikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa sampai dengn akhir tahun 2022 Pemohon sanggup untuk biaya anak ketiga sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya mengingat Pemohon masih banyak cicilan dan akan Pemohon sampaikan saat pembuktian Tanggal 06 Juli 2022;

Hal. 8 dari 38 hal. Put. No 83/Pdt.G/2022 /PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon sanggup membayar Nafkah Iddah kepada Termohon sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) tiga bulan setelah jatuh talak kedua, takait beberapa pekerjaan yang diampaiakan pihak Termohon itu benar, itulah cara Pemohon untuk mencukupi kekurangan dari penghasilan tetap, perlu Pemohon sampaikan kepada pihak Termohon, Pekerjaan tambahan bersifat Freelance (jika ada kerjaan baru Pemohon dapat bayaran);
3. Bahwa sewaktu-waktu jika Pemohon datang menjemput untuk membawa anak ketiga jalan-jalan itu hal yang wajar antara seorang Ayah dan anak ; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep untuk dapat mempertimbangkan apa yang disampaikan Pemohon;

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Jumadi bin Rahmat) untuk menjatuhkan Talak Dua terhadap Termohon (Elvina Walsa binti Kaharuddin) di depan Sidang Pengadialan Agama Dabo Singkep;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku ;

Dalam Rekonvensi :

1. Saat ini sampai dengn akhir tahun 2022 Pemohon sanggup untuk biaya anak ketiga sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya mengingat Pemohon masih banyak cicilan dan akan Pemohon sampaikan saat pembuktian Tanggal 06 Juli 2022
2. Pemohon sanggup membayar Nafkah Iddah kepada Termohon sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) tiga bulan setelah jatuh talak kedua, takait beberapa pekerjaan yang diampaiakan pihak Termohon itu benar, itulah cara Pemohon untuk mencukupi kekurangan dari penghasilan tetap, perlu Pemohon sampaikan kepada pihak Termohon, Pekerjaan tambahan bersifat Freelance (jika ada kerjaan baru Pemohon dapat bayaran);
Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Hal. 9 dari 38 hal. Put. No 83/Pdt.G/2022 /PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas Replik Pemohon, Termohon menyampaikan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa posita angka (1) samapai dengan (5), sesuai dengan jawaban sebelumnya;
2. Bahwa posita (5.1) pada tahun 2015 Pemohon sendiri yang meminta Termohon untuk tinggal di Desa Sungai Besar Kabupaten Lingga dengan alasan agar beradaptasi dan melihat peluang untuk mengikuti Caleg di Kabupaten Lingga. Pada Bulan November 2021 Pemohon sudah menyampaikan kepada pemohon ikut pemilihan BPD Desa Sungai Besar Kabupaten Lingga oleh sebagian kelompok, namun Pemohon hanya diam dan tidak pula ada melarang Termohon secara tegas. Pada Bulan Februari 2022 awal menjadi anggota BPD di Desa Sungai Besar tidak terjadi permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada larangan;
3. Bahwa posita (5.2) Pada saat Termohon mau mengikuti calon anggota BPD terlebih dahulu telah menyampaikan langsung kepada Pemohon, namun Pemohon tidak memberikan keputusan dan tidak pula pernah melarangnya. Pada mula menjadi BPD Desa Sungai Besar tidak terjadi masalah antara Pemohon dan Termohon, Namun sejak terpilihnya Termohon menjadi Ketua PABPDSI Kabupaten Lingga pada bulan April 2022 secepat itu pula Pemohon mulai meminta Termohon untuk kembali kebatam. Didalam Repliknya Pemohon berdalih bahwa Termohon seolah-olah tidak taat sebagai isteri. **Point di dalam Replik Pemohon ini menurut Penasehat Hukum sangat tidak beralasan sama sekali. Pertanyaan dan logikanya dari tahun 2015 hingga 2022 (Hampir 7 Tahun) Termohon dibiarkan oleh Pemohon tinggal di desa Sungai Besar bahkan jauh dari keluarga besar Termohon sendiri. Hal ini semata-mata karena taat kepada Pemohonlah. Dan atas saran dan permintaan dari Pemohon sendiri pula Termohon diminta tinggal di Desa Sungai Besar dengan tujuan agar Termohon Mengikuti Caleg (bekerja). dan lalu kenapa dari awal Pada Bulan November 2021 pada saat Termohon menyampaikan kepada Pemohon**

Hal. 10 dari 38 hal. Put. No 83/Pdt.G/2022 /PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sebelum Termohon menjadi Anggota BPD Desa Sungai Besar Pemohon tidak secara tegas melarangnya.. namun saat setelah terpilih menjadi anggota BPD dan Termohon mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat desa Sungai Besar malah Pemohon meminta Termohon untuk pulang ke Batam. Dalam hal ini Penasehat Hukum Termohon berpendapat bahwa Pemohon tidak mengajarkan nilai-nilai sebuah tanggung jawab yang baik terhadap pekerjaan Termohon dan mengabaikan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat Desa Sungai Besar yang merupakan Kampung Pemohon sendiri;

4. Bahwa posita (5.3) Pemohon dalam Repliknya berdalih tidak dihargai sebagai suami oleh Termohon, Kenyataan yang sebenarnya adalah Pemohon sendiri yang meminta agar Termohon tinggal di Desa Sungai Besar, pada awalnya sangat sulit bagi Termohon untuk beradaptasi, karena Termohon sudah terbiasa tinggal di Kota besar seperti Batam yaitu Kota Modern dan maju diwilayah Provinsi Kepulauan Riau. Karena Termohon sebagai isteri yang baiklah sehingga mau menuruti keinginan Pemohon.;
5. Bahwa posita (5.4) telah diakui Pemohon sendiri dalam Repliknya bahwa Pemohonlah yang mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Batam. Pemohon dalam Repliknya membawa nama Allah, akan tetapi Pemohon sendiri tidak paham bahwa meskipun seribu kali seorang isteri meminta cerai maka belum putus suatu ikatan pernikahan, akan tetapi satu kali saja seorang suami menyatakan cerai maka jatuhlah talak dan memutuskan sebuah ikatan pernikahan. Jadi Replik Pemohon dalam point ini **Tidak Beralasan;**
6. Bahwa posita (6) Pemohon telah mengakui pada Tahun 2016 berpisah tempat tinggal. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon tidak masalah hidup jauh dari Termohon. namun Pemohon sangat sering pulang ke rumah bersama di Batam hingga April 2022 untuk mengunjungi anak-anak dan Pemohon serta melakukan Hubungan Suami Isteri. Ini menunjukkan bahwa Termohon merupakan isteri yang baik dan berusaha melakukan kewajibannya melayani suaminya yaitu Pemohon.
7. Bahwa posita (7) dan (8) sama dengan jawaban Termohon sebelumnya;

Hal. 11 dari 38 hal. Put. No 83/Pdt.G/2022 /PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi :

1. Tergugat Rekonvensi masih sangat sanggup untuk memberikan biaya nafkah anak sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan, karena sebelum permasalahan didalam rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi, pada Bulan April 2022 Tergugat Rekonvensi masih sanggup memberikan nafkah yang lebih kepada Penggugat Rekonvensi dan anak. Namun setelah Tergugat Rekonvensi tidak memberikan izin Penggugat Rekonvensi untuk bekerja, Tergugat Rekonvensi sengaja tidak memberikan lagi biaya kepada Penggugat Rekonvensi dan mengurangi biaya anak hanya menjadi Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) saja setiap Bulan; karena Tergugat Rekonvensi memiliki pekerjaan tetap dan beberapa pekerjaan lainnya;
2. Tergugat Rekonvensi juga masih sanggup untuk memberikan nafkah Iddah sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), karena sebelum permasalahan didalam rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi, pada Bulan April 2022 Tergugat Rekonvensi masih sanggup memberikan nafkah yang lebih kepada Penggugat Rekonvensi dan anak. Namun setelah Tergugat Rekonvensi tidak memberikan izin Penggugat Rekonvensi untuk bekerja, Tergugat Rekonvensi sengaja tidak memberikan lagi biaya kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Penggugat Rekonvensi tidak memperlakukan Tergugat Rekonvensi untuk membawa anak, begitu juga yang diharapkan oleh Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi selain membawa anak jalan-jalan sebagai seorang ayah juga dapat memberikan nafkah biaya yang sesuai kepada anak ketiga tersebut dengan wajar yaitu sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan diatas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

Hal. 12 dari 38 hal. Put. No 83/Pdt.G/2022 /PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon (**Jumadi Bin Rahmat**) untuk menjatuhkan Talak Dua Terhadap Termohon (**Elvina Walsa Binti Kaharuddin**) di depan sidang Pengadilan Agama Dabo Singkep;
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Perkawinan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi Putus secara hukum Menjatuhkan Talak Dua Tergugat Rekonvensi (**Jumadi Bin Rahmat**) Terhadap Penggugat Rekonvensi (**Elvina Walsa Binti Kaharuddin**);
3. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Hanan Atha Al-Zhafran Bin Jumadi, Umur 8 Tahun berada dalam pengasuhan/hadhanah Penggugat Rekonvensi;
4. Menetapkan dan membebankan kepada Tergugat Rekonvensi membayar uang Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) terhitung sejak gugatan ini di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dabo Singkep;
5. Menetapkan dan membebankan kepada Tergugat Rekonvensi membayar uang nafkah anak ketiga yang di asuh oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dabo Singkep;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Menyatakan demi hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul perlawanan Banding maupun Kasasi baik dari Penggugat Rekonvensi maupun oleh Tergugat Rekonvensi;

Hal. 13 dari 38 hal. Put. No 83/Pdt.G/2022 /PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lingga, Nomor 011/11/I/2001 Tanggal 07 Oktober 2001. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Slip gaji bulan Juni 2022 an. Jumadi Nik. 31050089, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi bukti pembayaran angsuran kredit, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi bukti pembayaran angsuran kredit tanggal 24 Juni 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi bukti pembayaran angsuran kredit tanggal 28 Juni 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi bukti transfer berhasil tanggal 27 Mei 2022 ke rekening Mandiri nomor 1090017145285, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi bukti transfer berhasil tanggal 31 Mei 2022 ke rekening Bank Syariah Indonesia nomor 7097554368 , Bukti surat tersebut telah diperiksa

Hal. 14 dari 38 hal. Put. No 83/Pdt.G/2022 /PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi bukti transfer berhasil tanggal 26 Juni 2022 ke rekening BPD Riau Kepri nomor 1742106848, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa disamping itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Marwanto bin Asrul, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Batam kemudian pindah ke Sungai Besar Kabupaten Lingga selanjutnya Pemohon tetap tinggal di Batam sedangkan Termohon menetap di Sungai Besar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama dan kedua tinggal bersama Pemohon sedangkan anak ketiga diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah lama tidak tinggal bersama dan hidup terpisah karena Pemohon bekerja di Batam sedangkan Termohon tinggal di Sungai Besar Kabupaten Lingga;

Hal. 15 dari 38 hal. Put. No 83/Pdt.G/2022 /PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak hari raya idul fitri tahun 2022 sampai sekarang Pemohon tidak pernah lagi kumpul bersama Termohon ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah datang, dan ada beberapa kali memberi nafkah untuk Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa gaji Pemohon, karena Pemohon tidak pernah bercerita;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang usaha keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi;

2. Hardani bin Saiudin, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Batam kemudian pindah ke Sungai Besar Kabupaten Lingga selanjutnya Pemohon tetap tinggal di Batam sedangkan Termohon menetap di Sungai Besar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama dan kedua tinggal bersama Pemohon sedangkan anak ketiga diasuh oleh Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab tidak harmonis rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi tidak mengetahuinya secara pasti namun sebulan yang lalu Pemohon pernah menelpon saksi bercerita bahwa rumah tangganya tidak harmonis karena Termohon tidak mau diajak tinggal di Batam;

Hal. 16 dari 38 hal. Put. No 83/Pdt.G/2022 /PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu karena Pemohon bekerja di Batam sedangkan Termohon tinggal di Sungai Besar Kabupaten Lingga namun sejak 1 tahun terakhir ini Termohon tidak pernah lagi kumpul bersama Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Batam sedangkan Termohon tinggal di Sungai Besar Kabupten Lingga;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah datang, dan ada beberapa kali memberi nafkah untuk Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja di perkantoran PT namun saya tidak mengaetaahui berapa gaji Pemohon perbulan dan Pemohon juga tidak pernah bercerita kepada saksi;
- Bahwa pernah diusahakan perdamaian oleh saksi, namun Pemohon tidak mau rukun kembali dengan Termohon ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi dan Pemohon mencukupkan bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan dupliknya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi memo pembayaran gaji an. Jumadi bulan Januari 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2275/KU-CS-BTM/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, an. Muhammad Hanan Atha Al-Zhafran, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa disamping itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 17 dari 38 hal. Put. No 83/Pdt.G/2022 /PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mawarni binti Amrin, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah kakak angkat Termohon ;
- Bahwa antara Termohon dan Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di Batam kemudian Termohon pindah ke Sungai Besar Kabupaten Lingga;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak, anak ketiga diasuh oleh Termohon sedangkan anak pertama dan kedua saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sejak lebaran idul fitri tahun 2022 Termohon dan Pemohon sudah tidak lagi tinggal bersama sampai sekarang;
- Bahwa penyebab tidak harmonis rumah tangga Termohon dan Pemohon saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon bekerja sebagai BPD di Desa Sungai Besar, namun pekerjaan Pemohon saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Batam dan Termohon menatap di Sungai Besar Kabupaten Lingga;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon pernah datang, dan ada memberi memberi nafkah untuk Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya usaha dari pihak keluarga untuk menasehati Termohon dan Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Termohon tidak keberatan, dan mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon lahir dan berasal dari Batam;

Hal. 18 dari 38 hal. Put. No 83/Pdt.G/2022 /PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Termohon, Termohon pulang dan tinggal di Sungai Besar atas izin Pemohon;
 - Bahwa selama Termohon tinggal di Sungai Besar, Termohon dan Pemohon saling mengunjungi;
2. Joni Putra Aryansyah bin Muharizan, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah anak angkat Termohon ;
 - Bahwa antara Termohon dan Pemohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di Batam kemudian Termohon pindah ke Sungai Besar Kabupaten Lingga;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak, anak ketiga diasuh oleh Termohon sedangkan anak pertama dan kedua tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi
 - Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Termohon dan Pemohon sejak awal ramadhan tahun 2022;
 - Bahwa penyebab tidak harmonis rumah tangga Termohon dan Pemohon saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon pisah tempat tinggal sejak lebaran idul fitri tahun 2022 sampai sekarang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon pekerja sebagai karyawan di 2 (dua) PT. yaitu PT. Citra dan satu lagi saksi lupa, dan saksi pernah diajak oleh Pemohon ke PT tersebut sedangkan Termohon bekerja sebagai ketua BPD desa Sungai Besar, masalah besar gaji Pemohon dan Termohon saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Termohon pernah mengikuti caleg, namun tidak berhasil;

Hal. 19 dari 38 hal. Put. No 83/Pdt.G/2022 /PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Termohon, Termohon bekerja sebagai BPD di Desa Sungai Besar atas persetujuan dari Pemohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon pernah datang, dan ada memberi memberi nafkah untuk Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya usaha dari pihak keluarga untuk menasehati Termohon dan Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Termohon tidak keberatan, dan mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon ada pada saat pencalonan Termohon sebagai Caleg;
- Bahwa Termohon dan Pemohon saling mengunjungi sampai tahun 2022;
- Bahwa saksi pernah mengambil uang transferan dari Pemohon paling besar dua juta rupiah;

Bahwa Termohon telah mencukupkan dengan bukti tersebut dan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis melalui elektronik yang pada pokoknya sama dengan permohonan dan jawabab masing-masing yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah timbul gugatan rekonsensi atau gugatan balik dari Termohon, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal yakni dalam Konvensi dan Rekonsensi. Penyebutan dalam Konvensi, Pemohon asal disebut sebagai Pemohon Konvensi dan Termohon asal disebut sebagai Termohon Konvensi, sementara dalam gugat balik, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonsensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonsensi;

Hal. 20 dari 38 hal. Put. No 83/Pdt.G/2022 /PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingga Kabupaten Kepulauan Riau (bukti P.1) yang merupakan akta autentik mempunyai bukti sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 RBg sehingga diterima sebagai alat bukti, oleh karena itu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pemohon Konvensi memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 154 Rb.g jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan menganjurkan dan menasihati Pemohon Konvensi agar rukun kembali dengan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk melakukan mediasi dengan Mediator Hakim yaitu **Ogna Alif Utama, S.H.** sebagaimana petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dengan

Hal. 21 dari 38 hal. Put. No 83/Pdt.G/2022 /PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil mediasi berhasil sebagian yaitu dalam hal hak asuh dan nafkah anak untuk anak pertama dan kedua;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon Konvensi adalah permohonan cerai Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi dengan alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui secara murni dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi sebagian dan mengakui dengan klausula serta membantah dalil-dalil permohonan pemohon konvensi selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Termohon Konvensi secara murni atas permohonan Pemohon Konvensi merupakan bukti sempurna sebagaimana dimaksud Pasal 311 RBg, karenanya pengakuan tersebut harus dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya telah membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dan pengakuan secara berklausula Termohon Konvensi atas permohonan Pemohon Konvensi, maka berlaku bagi kedua belah pihak untuk membuktikan kebenaran dalil masing-masing, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 283 RBg. Junto Pasal 1865 KUH Perdata maka Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi wajib membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P-1 samapai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti (P-1) adalah sebagai *conditio sine quanon*, dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa alat bukti (P-2) berupa fotocopy slip gaji, yang berdasarkan isinya bukti tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai bukti sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg sehingga diterima sebagai alat bukti;

Hal. 22 dari 38 hal. Put. No 83/Pdt.G/2022 /PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti (P-3) sampai dengan (P-8) berupa fotocopy bukti pembayaran dan bukti transfer, dan berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Namun oleh karena isi alat bukti tersebut tidak menjelaskan secara spesifik terkait kegunaannya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan saja;

Menimbang, bahwa alat bukti dua orang saksi Pemohon Konvensi sudah dewasa dan sudah disumpah serta tidak terhalang secara hukum untuk di dengar keterangannya, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 172 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi yang telah memberikan keterangan mengenai rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hanya mengetahui Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah rumah sejak hari raya idul fitri tahun 2022 tanpa mengetahui sebab pisahnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de ooezaak*) timbulnya perselisihan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun realitanya telah terjadi perpisahan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dengan demikian kesaksian saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut mempunyai kekuatan Hukum (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor :229/K/AG/2003);

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon Konvensi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai

Hal. 23 dari 38 hal. Put. No 83/Pdt.G/2022 /PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon Konvensi tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap segala keterangan para saksi yang diperoleh secara tidak langsung, maka keterangan tersebut patut untuk dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P-3) sampai dengan (P-8) yang berkualitas sebagai bukti permulaan, Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P-3) samapai dengan (P-8) ternyata dalam proses persidangan bukti tersebut tidak dapat dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka nilai kekuatan pembuktian surat tersebut tidak sempurna dan mengikat, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon Konvensi yang dinilai sah sebagai alat bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim medapatkan fakta bahwa:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang menikah pada 05 Oktober 2001;
- Bahwa Pemohon Konvensi bekerja di PT. Citra Pembina Logistik dengan gaji bersih Rp. 8.518.769,-
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi setelah menikah tinggal di Batam dan tinggal di Sungai Besar Daik Lingga;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak hari raya idul fitri tahun 2022;
- Bahwa Pemohon Konvensi masih memberi nafkah kepada Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pengakuan berklausula dan bantahannya, Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti (T-1) dan (T-2) serta 2 (dua) orang saksi ;

Hal. 24 dari 38 hal. Put. No 83/Pdt.G/2022 /PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti (T-1) berupa fotocopy memo pembayaran gaji, dan berdasarkan isinya surat tersebut dapat diklasifikasikan sebagai surat lain yang bukan akta sebagaimana maksud Pasal 294 ayat (2) R.Bg, dan terhadap isi memo tersebut Pemohon Konvensi membantahnya sebagai gaji tetap melainkan pekerjaan bersifat freelance (pekerjaan tambahan bersifat tidak tetap), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti (T-1) hanya merupakan bukti permulaan saja;

Menimbang, bahwa alat bukti (T-2) berupa fotocopy akte kelahiran yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk itu, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai bukti sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg sehingga diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti dua orang saksi Termohon Konvensi sudah dewasa dan sudah disumpah serta tidak terhalang secara hukum untuk di dengar keterangannya, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 172 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi yang telah memberikan keterangan mengenai rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hanya mengetahui Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah rumah sejak hari raya idul fitri tahun 2022 tanpa mengetahui sebab pisahnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de ooezaak*) timbulnya perselisihan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun realitanya telah terjadi perpisahan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dengan demikian kesaksian saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut mempunyai kekuatan Hukum (Yurisprudensi mahkamah Agung Nomor :229/K/AG/2003);

Hal. 25 dari 38 hal. Put. No 83/Pdt.G/2022 /PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Termohon Konvensi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan jawaban Termohon Konvensi tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap segala keterangan para saksi yang diperoleh secara tidak langsung, maka keterangan tersebut patut untuk dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (T-1) yang berkualitas sebagai bukti permulaan, Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti (T-1) ternyata dalam proses persidangan bukti tersebut tidak dapat dikuatkan secara pasti oleh saksi-saksi, dan hanya satu saksi saja yang menerangkan pernah ikut ketempat kerja Pemohon Konvensi, maka Majelis menilai kekuatan pembuktian surat tersebut tidak sempurna dan mengikat, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Termohon Konvensi yang dinilai sah sebagai alat bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama Muhammad Hanan Atha Al-Zhafran masih berusia 8 tahun;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi setelah menikah tinggal di Batam dan tinggal di Sungai Besar Daik Lingga;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak hari raya idul fitri tahun 2022;
- Bahwa pada saat Termohon Konvensi menjadi ketua BPD, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih saling mengunjungi;

Hal. 26 dari 38 hal. Put. No 83/Pdt.G/2022 /PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi masih memberi nafkah kepada Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir permohonan Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi, serta bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Majelis Hakim telah dapat mengkualifisir fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang menikah pada 05 Oktober 2001;
- Bahwa Pemohon Konvensi bekerja di PT. Citra Pembina Logistik dengan gaji bersih Rp. 8.518.769,-
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama Muhammad Hanan Atha Al-Zhafran masih berusia 8 tahun;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi setelah menikah tinggal di Batam dan tinggal di Sungai Besar Daik Lingga;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak hari raya idul fitri tahun 2022;
- Bahwa pada saat Termohon Konvensi menjadi ketua BPD, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih saling mengunjungi;
- Bahwa Pemohon Konvensi masih memberi nafkah kepada Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Pemohon Konvensi telah pisah tempat tinggal (*scheiding van tafel end bed*) dengan Termohon Konvensi sejak hari raya idul fitri tahun 2022, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh mediator maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pecah dan sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Hal. 27 dari 38 hal. Put. No 83/Pdt.G/2022 /PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespaalt*), sehingga telah sulit bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta maksud dan tujuan dari Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

و من آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة و رحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.

Menimbang, bahwa apabila tujuan suatu perkawinan tidak tercapai dan salah satu pihak atau kedua belah pihak telah menyatakan tidak mau lagi untuk hidup bersama dan telah memilih untuk bercerai, maka hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin diantara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan apabila pernikahan dalam kondisi seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), diantaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, maka menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fihiyyah yang tercantum dalam Kitab *al-Asbah wa an-Nazhair* yang berbunyi :

الضرر يزال

Artinya: “Kemudharatan itu harus dihilangkan”

Dan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam kitab *Madza Hurriyatur Zaujain* Juz I halaman 83;

Hal. 28 dari 38 hal. Put. No 83/Pdt.G/2022 /PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين، ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح، وحيث تصيح
الربطة الزوج صورة من غير روح، لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد زوجين بالسجن المؤبد، وهذا تؤبه
روح العدالة.

“Islam memilih lembaga talaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menguhukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”;

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi, sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan juga dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk mentalak isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Dan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan

Hal. 29 dari 38 hal. Put. No 83/Pdt.G/2022 /PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon Konvensi *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak raj'i tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karena itu patut dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban dalam perkara Konvensi dan masih berhubungan hukum yang erat (*innerlijke samenhang*) dengan pokok perkara, maka gugatan Rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima karena telah sesuai dengan pasal 66 ayat 5 Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 157 dan 158 RBg., serta memenuhi unsur jelas dan tegas (*een deudelijke en bapalde conclussaide*), karena itu Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatan baliknya, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik terhadap Tergugat Rekonvensi berupa :

- Menyatakan secara hukum Perkawinan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi Putus secara hukum dengan Talak Dua;
- Menetapkan anak yang bernama Muhammad Hanan Atha Al-Zhafran Bin Jumadi, Umur 8 Tahun berada dalam pengasuhan/hadhanah Penggugat Rekonvensi;
- Menetapkan dan membebankan kepada Tergugat Rekonvensi membayar uang Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) terhitung sejak gugatan ini di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dabo Singkep;

Hal. 30 dari 38 hal. Put. No 83/Pdt.G/2022 /PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan dan membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi membayar uang nafkah anak ketiga yang di asuh oleh dan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dabo Singkep;
 - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
 - Menyatakan demi hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul perlawanan Banding maupun Kasasi baik dari Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;
- Menimbang, bahwa apa yang termuat dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi;

Putusnya Perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi menyatakan secara hukum putusnya perkawinan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dengan talak dua Tergugat Rekonvensi (Jumadi Bin Rahmat) Terhadap Penggugat rekonvensi (Elvina Walsa Binti Kaharuddin), telah dipertimbangkan Majelis Hakim sebelumnya dalam Konvensi, yaitu dengan memberikan izin kepada Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Penggugat Rekonvensi. Oleh karenanya terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar anak yang bernama Muhammad Hanan Atha Al-Zhafran Bin Jumadi, Umur 8 Tahun berada dalam pengasuhan/hadhanah Penggugat Rekonvensi, dan atas tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam repliknya tidak mempermasalahkan anak tersebut untuk diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, asalkan Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya dapat mengunjungi dengan mengajak bermain dan jalan-jalan anak tersebut;

Menimbang, bahwa esensinya hadlanah adalah semata-mata untuk

Hal. 31 dari 38 hal. Put. No 83/Pdt.G/2022 /PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anak itu sendiri, terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan, kasih sayang demi kelangsungan hidup sebagai hak asasinya.

Menimbang, bahwa kewajiban memelihara dan mendidik anak semaksimal mungkin berdasarkan kepentingan anak, sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan maksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan: "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta selaras dengan maksud pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan: "Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka hak asuh anak atas nama Muhammad Hanan Atha Al-Zhafran Bin Jumadi dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah berada pada Penggugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi tidak boleh mengurangi atau menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi untuk memberikan hak dan kewajibannya sebagai seorang ayah untuk memberikan yang terbaik demi kepentingan anak-anak tersebut, seperti menjenguk, mengajak jalan jalan, membantu mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya ;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) terhitung sejak gugatan ini di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dabo Singkep, dan atas tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban dalam repliknya hanya sanggup memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 32 dari 38 hal. Put. No 83/Pdt.G/2022 /PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terhadap besaran nafkah iddah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri besaran nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah kewajiban bekas suami untuk memberi nafkah kepada bekas istri selama masa iddah, hal ini sesuai dengan sabda Rosulullah SAW :

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya: “Dan wajib bagi suami memberikan nafkah dan kiswah kepada isterinya dengan patut”

Hal mana sesuai pula dengan doktrin yang terdapat dalam kitab al Muhadzdzab juz II halaman 176, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, yang menjelaskan bahwa apabila seorang suami menceraikan isterinya (yang sudah didukhul) dengan talak raj'i, maka suami wajib memberikan tempat tinggal dan nafkah selama (isteri) menjalani (masa) iddah;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi telah berbuat nusyuz, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi diwajibkan untuk menanggung nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah, sebagaimana maksud pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jis. Pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 149 huruf (b), dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini telah mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap sebagai Custom Clearance Senior Supervisor di PT. Citra Pembina Logistik, maka Majelis menilai layak dan patut Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah iddah yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan;

Hal. 33 dari 38 hal. Put. No 83/Pdt.G/2022 /PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan Penggugat Rekonvensi dikabulkan Majelis Hakim, namun terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar dihitung sejak perkara di daftarkan di Kepaniteraan pengadilan Agama Dabo Singkep tidak dapat dikabulkan Majelis Hakim, karena putusan baru bisa dilaksanakan setelah berkekuatan hukum tetap (*inkrah*);

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar nafkah anak atas nama Muhammad Hanan Atha Al-Zhafran Bin Jumadi nafkah dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dabo Singkep;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam repliknya hanya sanggup memberikan nafkah atas anak tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terhadap besaran nafkah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri besaran nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jis. Pasal 24 ayat (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, seorang ayah berkewajiban memberikan nafkah untuk anaknya baik biaya kebutuhan sehari-hari maupun biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa atau sudah hidup mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini telah mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap sebagai Custom Clearance Senior Supervisor di PT. Citra Pembina Logistik, maka Majelis menilai layak dan patut Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah mandiri atau sudah kawin di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 34 dari 38 hal. Put. No 83/Pdt.G/2022 /PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk memberikan nafkah anak, namun terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar dihitung sejak perkara di daftarkan di Kepaniteraan pengadilan Agama Dabo Singkep tidak dapat dikabulkan Majelis Hakim, karena putusan baru bisa dilaksanakan setelah berkekuatan hukum tetap (*inkrah*) atau tidak ada upaya hukum lainnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, dan terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Konvensi dan Rekonvensi. Oleh karenanya terhadap tuntutan tersebut harus dinyatakan dikesampingkan;

Putusan Serta Merta (*uit voebaar bij voorraad*)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu atau di sebut putusan serta merta (*uit voebaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding maupun kasasi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun putusan serta merta telah datur dalam Pasal 191 Rbg. akan tetapi dalam prakteknya banyak menimbulkan masalah sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2000, agar tidak mudah menjatuhkan putusan serta merta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya dimana Tergugat Rekonvensi telah dihukum untuk memenuhi kewajibannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat untuk mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang

Hal. 35 dari 38 hal. Put. No 83/Pdt.G/2022 /PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Jumadi bin Rahmat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Elvina Walsa binti Kaharuddin) di depan sidang Pengadilan Agama Dabo Singkep setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Hanan Atha Al-Zhafran Bin Jumadi, Umur 8 Tahun berada dalam pengasuhan/hadhanah Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar :
 - 2.1 Nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan ;
 - 2.2 Nafkah anak atas nama Muhammad Hanan Atha Al-Zhafran Bin Jumadi sejumlah 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah mandiri atau sudah kawin, di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
3. Menolak dan tidak menerima selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 36 dari 38 hal. Put. No 83/Pdt.G/2022 /PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **11 Juli 2022 M.** bertepatan dengan tanggal **11 Zulhijjah 1443 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep yang terdiri dari **Maswari, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Darman Harun, S.H.I.** dan **Ogna Alif Utama, S.H..** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **Rabu** tanggal **13 Juli 2022 M.** bertepatan dengan tanggal **13 Zulhijjah 1443 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep yang terdiri dari **Maswari, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Darman Harun, S.H.I.** dan **Ogna Alif Utama, S.H..** masing-masing sebagai Hakim Anggota,, dengan didampingi oleh **Ridwan, S.H., M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Darman Harun, S.H.I.

Maswari, S.H.I., M.H.I.

Ogna Alif Utama, S.H.

Panitera,

Ridwan, S.H., M.H.

Hal. 37 dari 38 hal. Put. No 83/Pdt.G/2022 /PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 38 dari 38 hal. Put. No 83/Pdt.G/2022 /PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)